

Hukuman Mati bagi Terpidana Korupsi

Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: nadellahay@gmail.com

Abstract

Corruption is an extraordinary and very serious crime in Indonesia, because the crime of corruption never seems to have a solution that makes the perpetrators of the crime feel the deterrent effect. The crime of corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 and amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning amendments to the Eradication of the Crime of Corruption. In handling corruption offences, a philosophical foundation is required that involves critical thinking, logical analysis, rational reasoning, and deep reflection on fundamental questions about the nature of human existence and the universe. The main objective is to achieve a deep and rational understanding of the reasons, values and fundamental principles that apply in the criminal offence of corruption. And also related to the application of the death penalty which is contrary to human rights stated in article 9 of the Human Rights Law, Article 3 of the UDHR where there are rules that impose the death penalty is prohibited to be applied.

Keywords: *Perpetrators of corruption crimes, Death penalty, philosophical, Human Rights Protection*

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat luar biasa serta sangat serius di negara Indonesia, karena Tindak pidana korupsi seperti tidak pernah ada penyelesaian yang membuat pelaku tindak pidana merasakan efek jera. Tindak Pidana Korupsi ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, diperlukan landasan filosofis yang melibatkan pemikiran kritis, analisis logis, penalaran rasional, dan refleksi mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat eksistensi manusia dan alam semesta. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan rasional tentang alasan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip mendasar yang berlaku dalam tindak pidana korupsi. Dan juga terkait penerapan hukuman mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 9 UU HAM, Pasal 3 DUHAM dimana terdapat aturan yang penjatuhan hukuman mati tersebut dilarang untuk diterapkan.

Kata Kunci: Pelaku tindak pidana korupsi, Pidana mati, filosofis, Perlindungan HAM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Salah satu jenis Hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum pidana, hukum pidana ini adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang kejahatan dan kewajiban, dan apabila seorang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi dalam kehidupan. Tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana terdiri atas dua yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, salah satu aturan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.¹ Maka dari itu landasan filosofis sangat diperlukan untuk upaya pemikiran kritis, analisis logis, penalaran rasional, dan refleksi terhadap hukuman mati bagi terpidana korupsi. Secara hukum, Indonesia telah memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang hukuman mati, Tindak Pidana Korupsi ini diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Tantimin, T., Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia. Wajah Hukum, 5(1), 21-29.(2021), hlm. 23.

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, upaya pemberantasan Tipikor di Indonesia dinilai tidak efektif bahkan mengalami kelemahan dari tahun ke tahun. Sejak diundangkan undang-undang tindak pidana korupsi, hingga saat ini belum ada hakim pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi sebagai pelaku tindak pidana.² Dampak yang terjadi dalam kasus ini yaitu dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat mengancam pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai dan moral demokrasi, dan akibat dari kejahatan korupsi ini dapat merusak tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Serta dalam hal ini korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan.³ Meskipun demikian hukuman mati bagi terpidana korupsi ini juga bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, terdapat beberapa hak asasi manusia dibatasi di dalam kehidupan bernegara yang bertujuan tidak lain sebagai bentuk untuk mengatur kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagaimana pidana mati terhadap pandangan hak asasi manusia pada pasal 9 UU HAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian hal ini juga sesuai dengan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana terdapat aturan yang penjatuhan hukuman mati tersebut dilarang untuk diterapkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu "Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi."

Rumusan Masalah

1. Apa landasan filosofis pembebanan hukuman mati bagi terpidana korupsi?
2. Bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Demikian dengan penjelasan di atas, Penulis menggunakan Metode penelitian yuridis normatif, dimana sistem yang digunakan adalah sistem pendekatan perundang-undangan, dimana informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni data atau informasi sekunder atau diperoleh secara tidak langsung, seperti penelitian dokumenter, studi pustaka, artikel, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat bahan hukum itu ditemukan, yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Pembebanan Hukuman mati bagi Terpidana Korupsi

Korupsi adalah istilah yang sudah sangat akrab di kalangan masyarakat Indonesia, seiring dengan seringnya media melaporkan banyaknya petinggi negara yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Tindak Pidana Korupsi ini diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikor,

² Moses Janrry Wotulo, Wempie Jh. Kumendong, Noldy Mohede, Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 13, 2021. Hal. 218

³ Hikmah., & Sopoyono, E. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 78-92, (2019) hlm. 79.

bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Meskipun telah diatur dalam UU Tipikor, pemberian hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia juga tak kalah mengagetkan karena terkadang tidak masuk akal sedangkan mereka telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa memberikan hukuman mati kepada koruptor merupakan alternatif yang tepat, karena dapat menciptakan efek jera dan membuat mereka yang berencana melakukan tindakan curang menjadi enggan untuk melakukannya.⁴

Terkait dengan penangan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi penulis melibatkan Landasan filosofis dalam penjatuhan hukuman bagi tindak pidana korupsi yang tergantung pada pandangan moral, politik, dan hukum yang dianut oleh masyarakat dan sistem hukum tertentu. Makna filosofis yang terkandung dalam korupsi yaitu dengan memperkaya diri sendiri sehingga hukuman yang menurut kajian ilmu filsafat paling sesuai untuk tindakan korupsi adalah dimiskinkan. Dalam perspektif filosofis, hukuman mati memiliki tujuan untuk mendahulukan kepentingan orang banyak dengan harapan mencegah terjadinya tindakan kejahatan serupa dan menghilangkan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat tingginya angka kejahatan.⁵ Untuk mengatasi tindak pidana korupsi memerlukan pemikiran yang berlandaskan hukum dan Menurut pandangan Gustaf Radbruch⁶, tujuan hukum dapat diorientasikan pada tiga nilai dasar hukum, yaitu nilai filosofis, nilai yuridis, dan nilai sosiologis. Tujuan-tujuan ini mencakup:

1. Nilai filosofis: Tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Artinya, hukum harus mengupayakan penegakan prinsip-prinsip moral dan etika yang adil dalam hubungan antara individu dan masyarakat. Hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan yang objektif dan mengatasi ketidakadilan yang ada.
2. Nilai yuridis: Tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum. Ini berarti bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Hukum harus memberikan panduan yang jelas bagi individu dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.
3. Nilai sosiologis: Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Hukum harus mampu mempromosikan kesejahteraan sosial, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan umum. Hukum harus berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan dan menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis ini, hukum diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih holistik dan menyeluruh, memastikan keadilan, memberikan kepastian, dan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindak pidana tentu terdapat sanksi yang melekat, secara universal jenis

⁴ Akmal, D. U., & Mada, S. M. Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum. *Supremasi Hukum*, 17(2), 40-47, (2021). hlm. 41.

⁵ Rizki Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.1, 2020, hal. 74

⁶ I Gede Tangkas Wirya Arta, Hukuman Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 6 No 2, 2021, Hal. 234

sanksi pidana telah diatur didalam Kitab Undang - Undang Hukum pidana (KUHP) dimana sanksi pidana terbagi dari pidana pokok dan tambahan.⁷ Berdasarkan pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Didalam pelaksanaannya pidana mati adalah jenis sanksi pidana yang memberikan hukuman terberat bagi pelaku tindak dikarenakan pidana hukuman mati adalah hukuman yang berusaha untuk menghilangkan nyawa pelaku sebagai hukuman atas tindakan pidana yang telah diperbuat.⁸ Dalam hukuman tindak pidana korupsi terdapat unsur -unsur sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
9. Melawan hukum baik formil maupun materil.
10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
13. Sebab-sebab Korupsi

Pada intinya landasan filosofis hukuman mati bagi terpidana korupsi memiliki Makna yang terkandung yaitu dengan memperkaya diri sendiri sehingga hukuman yang menurut kajian ilmu filsafat paling sesuai untuk tindakan korupsi adalah dimiskinkan. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, Romli Atmasasmita⁹ bahwa ancaman pidana mati perlu diubah dan diperjelas dengan ancaman alternatif pidana selain pidana mati, seperti sanksi kerja sosial, sehingga efek jera akan muncul saat yang bersangkutan berada dihadapan publik melakukan pekerjaan di tempat umum. Dan untuk

⁷ Kristina Dwi Putri, Agustianto, Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi para pelaku tindak pidana Korupsi di Indonesia, e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 4 No. 3, 2021, hlm. 739

⁸ Leasa, E. Z., Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal Belo, 6(1), 73-88,(2020), hlm. 76.

⁹ Herman Katimin, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Nasional, Vol. 26 No. 1, 2020. Hal. 49

menambahkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dikenai pemborgolan dan dengan baju tahanan seperti diterapkan di negeri jiran (Malaysia dan Singapura) serta melakukan penyitaan terhadap semua aset dan harta benda yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi, serta pengawasan ekstra ketat oleh komisi pemberantasan korupsi atau aparat penegak hukum selama masa penahanan dan masa pelaksanaan pidana untuk menjadikan para pelaku tindak pidana merasakan efek jera terhadap tindakan tersebut.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hukuman mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Meskipun diatur dalam undang-undang mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, penerapan hukuman ini masih menjadi sumber perdebatan di kalangan ahli hukum pidana dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan pandangan tentang hukuman mati ini tetap menjadi perdebatan yang kompleks dan beragam di masyarakat dan sistem hukum di seluruh dunia. Argumen utama yang digunakan untuk menentang hukuman mati adalah prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan mereka sendiri. Hukuman mati dianggap mencabut hak ini secara permanen dan tidak dapat dikembalikan. Selain itu, argumen hak hidup juga mencakup potensi terjadinya kesalahan yang tak dapat diperbaiki. Berdasarkan alasan ini, para pendukung HAM secara kuat menentang penggunaan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan hakim di Indonesia terkait hukuman mati, dengan argumen yang sama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tidak sedikit para hakim memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan memberikan hukuman minimal dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.¹⁰

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa kasus yang terjadi terkait tindak pidana ini yang dilakukan oleh aparat negara seperti yang terjadi pada tahun 2020, terjadi penangkapan oleh aparat penegak hukum terhadap dua menteri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah Edhy Prabowo yang terlibat dalam kasus korupsi dana investasi benih lobster. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana investasi yang seharusnya digunakan untuk pengembangan industri benih lobster, namun dimanfaatkan secara tidak sah oleh Edhy Prabowo dan pihak terkait. Sementara itu, Juliari Peter Batubara terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi digunakan secara tidak sah oleh Juliari Peter Batubara dan para pihak yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Sehingga tindakan yang dilakukan melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan ini Damis menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta." Selain itu, majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan kepada Juliari yaitu pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani hukuman pokok. Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dalam pemerintahan. Penangkapan ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi dan menegaskan pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.¹¹

¹⁰ Arianus Harefa, *Problematisasi Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 2, 2022, hal.101

¹¹ Tim detikcom, "Aksi KPK Tetapkan 2 Menteri Jadi Tersangka Dalam Rentang 2 Pekan", Detik.com, 6 Desember 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5283420/aksi-kpk-tetapkan-2-menteri-jadi-tersangka-dalam-rentang-2-pekan>, diakses pada 12-05-2023.

Muwahid¹² berpendapat bahwa dalam paradigma Hak Asasi Manusia (HAM), penerapan hukuman mati dapat diterima jika seseorang tidak menghormati hak hidup orang lain, selama hal itu sejalan dengan : 1) Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menentukan: “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hukuman mati jika dipandang dari segi Teori Negara Hukum (Grand Theory) memiliki implikasi yang kompleks dalam konteks Indonesia. Negara hukum, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa pemerintahan negara bukanlah dilakukan oleh individu-individu, tetapi berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan seperti ini, hak-hak rakyat harus dijamin sepenuhnya, sementara kewajiban warga negara adalah tunduk dan taat pada hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie¹³, konsep negara hukum di Indonesia memiliki 13 prinsip yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ketiga belas prinsip negara hukum itu adalah;

1. **Supremasi Hukum:** Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum, dan semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. **Persamaan dalam Hukum:** Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi. Artinya, semua orang harus diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem peradilan.
3. **Asas Legalitas:** Prinsip ini mengandung konsep bahwa setiap tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan harus didasarkan pada undang-undang yang ada. Tidak boleh ada tindakan semena-mena atau penghukuman tanpa dasar hukum yang jelas.
4. **Pembatasan Kekuasaan:** Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diatur oleh hukum. Tidak ada individu atau lembaga yang dapat bertindak di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
5. **Organ-organ Eksekutif Independen:** Prinsip ini mencakup kemandirian lembaga-lembaga eksekutif, seperti kepolisian dan Kejaksaan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara independen. Hal ini penting untuk mencegah campur tangan politik yang dapat mempengaruhi penerapan hukum.
6. **Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:** Prinsip ini menekankan bahwa sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik atau pengaruh eksternal. Hakim dan pengadilan harus bersikap netral dan tidak memihak dalam memutuskan suatu perkara, berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
7. **Peradilan Tata Usaha Negara:** Prinsip ini berkaitan dengan pengadilan yang memeriksa sengketa antara warga negara dengan negara atau lembaga publik terkait pelaksanaan tugas administratif oleh negara. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada individu yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan administratif.
8. **Peradilan Tata Negara:** Prinsip ini melibatkan pengadilan yang menguji keabsahan tindakan atau keputusan lembaga negara, termasuk keputusan pemerintah atau undang-undang, dengan memastikan kesesuaian mereka dengan konstitusi.
9. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum. Hukum harus melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan lain sebagainya.

¹² Hikmah., & Sopoyono, E. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 78-92, (2019) hlm. 79.

¹³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm 127

10. Bersifat Demokratis: Prinsip ini mengacu pada sistem hukum yang dibentuk dan dilaksanakan melalui mekanisme demokratis, di mana semua warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan reformasi hukum.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara: Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh negara, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan keamanan.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial: Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam sistem hukum, di mana hukum dan proses hukum harus dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum, untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mencerminkan karakteristik Indonesia sebagai negara dengan landasan ketuhanan. Hukum dan sistem peradilan diharapkan mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan menghormati kebebasan beragama individu, sejalan dengan prinsip negara hukum.

Secara tekstual bahwa penerapan pidana mati dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28A, dan 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 4, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁴ Pasal 28A UUD Tahun 1945 yang menentukan: *"bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Lalu dalam Pasal 28I ayat (1) menentukan: *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*. Sementara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan: *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"*.

Kemudian, yang tercantum pada Pasal 3 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa *"everyone has the right to life, liberty and security of person"*, "setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan diri." Meskipun Pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang hukuman mati, namun seiring perkembangan selanjutnya, Pasal ini ditafsirkan secara implisit mendukung penghapusan hukuman mati. Dalam konsideran dari instrumen-instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, Pasal 3 DUHAM sering dikutip sebagai dasar hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap Pasal 3 DUHAM mengimplikasikan penghapusan hukuman mati sebagai bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui secara universal.¹⁵ Menurut Ahmad Rostandi¹⁶, berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya, ia menyatakan: *"Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945. Ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa yang*

¹⁴ Evan Samuel Grigorius, Mohamad Nur Kholiq, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial, Jurnal Legislatif, Vol.5, No.2, 2021, hal. 207

¹⁵ Kumayas B. Cherry, Hendrik B. Sompotan, Stefan Obadja Voges., Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Jo No. 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan HAM, Lex Crimen Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 240

¹⁶ Ibid, hal. 110

menyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja, oleh karenanya secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1)".

Dalam kalangan ahli hukum, telah diterima dengan luas bahwa "sistem keadilan pidana tidaklah sempurna" atau lebih dikenal dengan ungkapan bahwa "criminal justice system is not infallible". Dalam sistem peradilan pidana, terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam menghukum seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Polisi, jaksa, dan hakim adalah manusia yang bisa saja keliru terhadap kesalahan dalam menjalankan tugas mereka. Ketika membahas tentang hukuman mati, potensi kesalahan yang terkait dengannya menjadi sangat mengkhawatirkan karena hukuman mati tidak dapat dibalik (irreversibel). Jika ada seseorang dieksekusi mati, tidak ada cara untuk mengembalikan kehidupannya, bahkan jika di kemudian hari terbukti bahwa orang tersebut sebenarnya tidak bersalah.¹⁷ Dalam putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga melibatkan beberapa pertimbangan penting yakni, Kehidupan dan Harkat Martabat Manusia ini Perspektif Hak Asasi Manusia menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prioritas utama. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup dan menjaga martabat manusia tanpa dihakimi dengan hukuman mati. Prinsip ini menentang penggunaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak dasar tersebut. Lalu pertimbangan selanjutnya adalah Pencegahan dan Rehabilitasi terkait Perspektif Hak Asasi Manusia lebih mendorong pendekatan pencegahan dan rehabilitasi terhadap tindak pidana, termasuk korupsi. Hukuman mati dianggap tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Lebih baik fokus pada upaya pencegahan, penyuluhan, pemulihan, dan rehabilitasi sosial. Kemudian Prinsip Proporsionalitas meliputi Perspektif Hak Asasi Manusia menekankan perlunya hukuman yang proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang tidak proporsional untuk pelaku tindak pidana korupsi, yang dalam beberapa kasus mungkin tidak berakibat langsung pada kehilangan nyawa orang lain.

Selanjutnya mengenai tentang Potensi Kesalahan Hukum Perspektif Hak Asasi Manusia mengakui bahwa sistem peradilan tidak sempurna dan terdapat risiko kesalahan hukum. Dalam kasus hukuman mati, kesalahan tidak dapat diperbaiki jika terbukti bahwa pelaku sebenarnya tidak bersalah. Oleh karena itu, hak asasi manusia menekankan pentingnya menghindari hukuman mati sebagai bentuk penalti yang tak terbalik. Dalam hal ini juga terdapat Norma Internasional Perspektif Hak Asasi Manusia mencerminkan norma internasional yang semakin mendukung penghapusan hukuman mati. Banyak negara dan organisasi internasional telah mengadopsi pernyataan dan konvensi yang menentang hukuman mati, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi. Pada intinya, perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan martabat manusia, mendukung pendekatan pencegahan dan rehabilitasi, mempertimbangkan proporsionalitas hukuman, menghindari potensi kesalahan hukum, dan mengikuti norma internasional yang menentang hukuman mati.¹⁸

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986. Dikutip kembali dalam Sufmi Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati*, 2021

¹⁸ Anshari, M. Fajrin, *Urgensi Ancaman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi analisis yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Pidana Mati Di Indonesia*, *Res Judicata*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 3

KESIMPULAN

Bahwa penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat perlu dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hak asasi manusia, hukuman mati memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan hak-hak dasar manusia sebagai individu yang memiliki hak untuk menjalani kehidupan.

Saran

Penulis memberikan saran bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan hukuman yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Disamping itu juga hukuman mati ini melanggar Hak Asasi Manusia, karena itu di Indonesia belum pernah ada hakim yang menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana korupsi sehingga tindakan ini sering dilakukan terus menerus, oleh karena itu berdasarkan landasan filosofis penulis memberikan saran dimana pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi dengan menyita seluruh aset dan harta benda milik pelaku agar merasakan efek jera dan kedepannya tidak ada lagi orang yang akan melakukan tindakan ini, dengan adanya aturan tersebut maka tingkat korupsi di Indonesia akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, I Gede Tangkas Wirya, 2021, Hukuman Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Vol. 6 No. 2, Oktober.
- Bramantyo, Rizki Yudha., 2020, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Morality Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni.
- Daipon, Dahyul, 2021, Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, Al-Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 15 No. 1, Juni.
- Dwi Putri, Kristina, Agustianto, 2021, Efektifitas penerapan hukuman mati bagi parap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, eS-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, November.
- Grigorius, Evan Samuel, Mohamad Nur Kholiq, 2021, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial, Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 2, Desember.
- Harefa, Arianus, 2022, Problematika Penegakan Hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 2, Agustus.
- Hikmah, Eko Sopoyono, 2019, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, Februari.
- Jihad, Rijalul. 2019. Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Skripsi. Program S1 Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Katimin, Herman, 2020, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Nasional, Vol. 26 No. 1, Maret.
- Munasto, Daud, 2022, Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Vol. 4, No. 1, Februari.
- Saputra, Rian Prayudi, 2022, Efektifitas Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Pahlawan, Vol. 5, No. 2.
- Sumenge, Winasya Pricilia, 2019, Efektifitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Lex Et Societatis Vol. 7, No. 12, Desember.

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Wotulo, Moses Janrry, Wempie Jh. Kumendong, Noldy Mohede, 2021, Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Lex Privatum, Vol. 9, No. 13, Desember